



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km. 12 Km. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkoh Dayung

Telp. (0744) 21282 Fax. 074421282 E-mail : didikbudkab.tebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

NOMOR : 420.2/ 208 /DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala SDN No. 117/VIII Kandang Kecamatan Tebo Tengah, Nomor : 46/SD-117/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017, perihal Permohonan Izin Operasional SDN No. 117/VIII Kandang;
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- c. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu memberi Izin Operasional SDN No. 117/VIII Kandang Kecamatan Tebo Tengah dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah – perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2002).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 32, kemudian Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 2005 Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, kemudian Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2004).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Perubahan Atas Peraturan Negara tahun 1998 Nomor 26, Tentang Lantikan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Undang-undang tahun 1998 Nomor 28, kemudian Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 28, kemudian Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1998).
6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang gaji dan honorarium dalam Pendidikan Nasional).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Kelangkaan Daerah (Undang-undang Negara tahun 2000 Nomor 24, Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2000).
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 048/1992 tentang Sekolah Dasar).

Menyebutkan : Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 048/1992 tentang Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	504/1992/VI/11 Bandung
Nomor Sekolah	10503114
Nomor Pokok Sekolah Nasional	101100003015
Nomor Statistik Sekolah (NPS)	Desa Karang No. 10 No. 51
Alamat Sekolah	Tanah Tinggi
Kecamatan	Tanah
Kabupaten	Tanah
Provinsi	Tanah

Tertimbang oleh tanggal ditetapkan keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas akan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Mutu Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, maka izin tersebut pada diktum KESATU di cabut ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 30 Agustus 2017 M
Dzulqadiah 1438 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,



ZULKIFLI, S.Pd., M.Si.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tebo
4. Yth. Sdr. Camat Tebo Tengah
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan Tebo Tengah
6. Yth. Sdr. Koordinator Pengawas Kabupaten Tebo
7. Arsip.